



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ESTHER FERNANDEZ alias ESTHER;
Tempat Lahir	: Atambua;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 tahun / 09 Pebruari 1966;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Rantai Damai, Rt.026, Rw.005, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
A g a m a	: Khatolik;
Pekerjaan	: PNS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama : Stefanus Matutina, SH. dan Sartje Seubelan, SH., Advokat / Pengacara yang berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V No. 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/VI/STM.DKK/SK.PID/2013, tanggal 04 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Mei 2013 Nomor 110/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Mei 2013 Nomor 110/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Esther Fernandez alias Esther beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Esther Fernandez alias Esther telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya mohon agar :

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Esther Fernandez;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya;
3. Membebaskan Terdakwa Esther Fernandez oleh karena itu dari segala tuduhan hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan mengatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 No.Reg. Perkara : PDM-53/KPANG/05.13, terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ESTHER FERNANDEZ Alias ESTHER pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di kantor PJTKI PICOTAMA BINA TRAMPIL, tepatnya di TDM, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LINA VAVILAYA SARI", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban sedang berada didalam kantor bersama dengan saksi KANISIUS MENO Alias KANIS (yang merupakan suami sah terdakwa) dan beberapa karyawan PJTKI, tiba-tiba datanglah terdakwa dan berkata kepada saksi korban " hai ... anjing perempuan tidak tahu malu, kamu melahirkan kamu buang anakmu dijalan", kemudian saksi korban menjawab "kata siapa saya membuang anak saya, anak saya ada di orang tua saya", kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban, mencakar wajah dan lengan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian beberapa karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban, bahkan suami terdakwa yang sedang berada didalam kantor menarik terdakwa keluar kantor.

Akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/31/VER/I/2013/PPT-Dokpol atas nama LINA VAVILAYA SARI, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIKA L. W. dokter yang memeriksa, diketahui oleh KAUR DOKSIK BIDDOKES POLDA NTT, dr. I MADE HANDA WIRA SATYA dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, nyeri pada mata kanan, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut diduga mengalami "PENGANIAYAAN", yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di Jln. TDM V, Kantor Picotama Bina Terampil;
2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lima buah luka lecet didaerah lipat siku lengan kiri depan dengan ukuran masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali satu centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan dua centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulannya : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet didaerah lipat siku lengan kiri depan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi LINA VAVILAYA SARI,SH.**

- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini, tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa mendatangi kantor saksi di Kantor PJTKI Picitama Bina Trampil di TDM, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa datang dan langsung berteriak dengan kata-kata : hei anjing, kurang ajar perempuan tidak tahu malu, kamu melahirkan anak kamu buang di jalan, lalu saksi menjawab “siapa yang buang anak, anak saya ada di orang tua saya” lalu Terdakwa menyerang dan mencakar saksi;
- Bahwa Terdakwa mencakar saksi dengan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan dan mencakar lengan tangan kiri saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah pegawai yang lain yaitu : Jimi Natonis, Melda kalo dan Rahel;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah dimana Terdakwa melaporkan saksi kepada Polisi dengan tuduhan berzina dengan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal suami Terdakwa namun hanya sebatas mitra kerja, dimana waktu bertugas di Sumba, ada TKI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal jadi kantor kami minta bantuan kepada suami Terdakwa untuk mendampingi kami saat itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi KANISIUS MENO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai suami isteri, dalam memberikan keterangan saksi tidak disumpah karena Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keberatan;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1990 dan mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal korban sejak masih bertugas sebagai Kapolsek di Sumba pada bulan Oktober 2011
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa, tanggal 04 Desember 2013 antara pukul 16.00 - 17.00 wita;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu pada bagian mana dari tubuh korban yang dianiaya oleh Terdakwa, tapi saksi hanya melihat ketika Tersangka hendak mencakar korban saksi langsung menarik korban dengan memegang leher baju bagian belakang Terdakwa lalu menarik Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menyuruh Terdakwa pulang dan saksi juga langsung pulang dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa keberadaan saksi di kantor tersebut, adalah karena di telepon korban dengan mengatakan : bahwa ada TKW yang mengatakan korban merebut suami orang dan suka keluar malam, dan tidak berapa lama disana datang Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JIMMY NATONIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PJTKI di mana Picitama Bina Trampil Kupang;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PJTKI Picitama Bina Trampil TDM, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa waktu itu saksi berada duduk disamping kiri korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi lihat sendiri kejadiannya Terdakwa tidak ada memukul korban, hanya menunjuk saja dengan jari telunjuknya sambil berkata "ada apa sampai suami saya ada di sini, urusan kita masih panjang, lalu saksi dan teman-teman yang lain melerai;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkata-kata dengan nada marah sambil meenunjuk, suami Terdakwa langsung memegang dikerah baju terdakwa dari belakang dan membawa terdakwa keluar dari ruangan kantor, jadi tidak ada penganiayaan;
- Bahwa saksi mengatakan keterangan saksi yang di BAP itu tidak benar, itu bukan keterangan saya, dan saksi memang tidak dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengatakan keterangannya yang di persidangan lah yang sebenarnya dan saksi mencabut keterangan yang di BAP Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan seperti yang di BAP, karena korban berulang kali menelepon saksi supaya mengatakan bahwa ada pencakaran, tapi yang sebenarnya adalah tidak ada pencakaran;
- Bahwa saksi sudah mencabut keterangan saksi yang di BAP Polisi melalui surat pencabutan;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi kami semua termasuk korban kembali bekerja karena jam kerja kami sampai pukul 20.00 wita dan saksi melihat tidak ada luka pada tubuh korban, akan tetapi keesokan harinya korban menunjukkan kepada saksi ada luka di tangan kiri dan mata warna merah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi IMELDA KOLLO :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah staf di Kantor PJTKI Kupang dimana kepala kantornya adalah Pak Alexander;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kantor PJTKI Picitama Bina Trampil TDM, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa waktu itu saksi berada duduk disamping kiri korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa saksi lihat sendiri Terdakwa tidak ada memukul korban, hanya menunjuk saja dengan jari telunjuknya sambil berkata “ada apa sampai suami saya ada di sini, urusan kita masih panjang, lalu saksi dan teman-teman yang lain melerai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berkata-kata dengan nada marah sambil menunjuk, suami Terdakwa langsung memegang Terdakwa dikerah baju belakang lalu dibawa keluar kantor, jadi tidak ada penganiayaan;
 - Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi yang di BAP itu tidak benar, itu bukan keterangan saya, dan saksi memang tidak dipaksa oleh Polisi;
 - Bahwa saksi mengatakan keterangannya yang di persidangan lah yang sebenarnya dan saksi mencabut keterangan yang di BAP Polisi;
 - Bahwa saksi menerangkan seperti yang di BAP, karena korban teman sekantor saksi dan Korban berulang kali menelepon saksi supaya mengatakan bahwa ada percakapan tapi yang sebenarnya tidak ada percakapan dan ataupun pemukulan ;
 - Bahwa saksi sudah mencabut keterangan saksi yang di BAP Polisi melalui surat pencabutan;
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi kami semua termasuk korban kembali bekerja karena jam kerja kami sampai pukul 20.00 wita dan saat itu saksi melihat tidak ada luka pada tubuh korban, akan tetapi keesokan harinya korban menunjukkan kepada saksi ada luka di tangan kiri dan mata warna merah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. **Saksi YOHANIS UMBU MOTO alias JHON** , Keteranganannya di BAP yang dibuat dibawah sumpah oleh Penyidik Pembantu Nuriyani T. Ballu tanggal 6 desember 2012, atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 bertempat di Kantor PJTKI Ficotama Bina Trampil, saat itu saya bersama teman TKI lainnya dan juga pak Jimi, Melda, Rahel, Pak Kanis dan Ibu Lina sedang berada dalam kantor tiba-tiba Bu Ester datang berdiri di depan pintu kantor dan bertanya pada bu Lina "ada urusan apa sehingga beta punya suami ada di sini" dan Bu Lina menjawab "tanya aja suaminya" lalu saya melihat Bu Ester membuka Helm dan memarahi Bu Lina dengan mengatakan " bahwa tanggal 2 Desember 2012 malam beta lihat beta punya suami keluar dari lu punya kos dan sekarang beta punya suami ada di dalam lu punya kantor" dan Bu Ester masuk dan hendak memukul Bu Lina tapi langsung dileraikan oleh Pak Jimi dan Pak Kanis lalu pak Kanis membawa BU Ester keluar dan mendorongnya ke badan mobil setelah itu Pak kanis pergi dari tempat tersebut sedangkan Bu Ester masih marah-marah dan kemudian pulang;
- Bahwa menurut saya keterangan korban itu tidak benar, yang benar menurut saya adalah Bu Ester benar memaki-maki korban tapi tidak benar kalau Bu Ester memukul Bu Lina;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

6. **Saksi CHOSTANTI M. ANGKOTAMUNI**, Keterangannya di BAP yang dibuat dibawah sumpah oleh Penyidik Pembantu Nuriyani T. Ballu tanggal 17 Desember 2012, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu saksi mendapat cerita dari Jhon yang mengatakan bahwa korban menelepon suaminya yaitu Pak Kanis pada hal sepengetahuan saksi Pak Kanis itu adalah suami dari Bu Ester dan tidak lama kemudian Pak Kanis datang lalu Jhon menelepon Bu Ester namun tidak diangkat lalu Jhon sms bu Ester dan tidak lama kemudian Bu Esther menelepon Jhon dan bertanya ada apa, Jhon menyuruh Bu Esther datang karena suaminya ada di kantor PJTKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak lama kemudian Bu Esther datang dengan masih menggunakan pakaian dinas dan bertanya pada saksi, ada masalah apa, saksi menjawab masuk saja ke dalam dan saat itu Bu Esther sempat bertanya, kenapa motor suami saya ada di sini, ada buat apa dia di sini, lalu Bu Esther masuk ke dalam, dan saksi serta Jhon mengikuti Bu Esther dari belakang lalu Bu Esther berdiri di depan pintu dan bertanya, ada urusan apa suami saya ada di sini? Lalu saksi melihat Bu Esther masuk ke dalam kantor tetapi ditahan oleh pak Kanis, Jefri dan Jimmy, lalu pak Kanis menarik Bu Esther keluar dan langsung memukul Bu Esther dan membenturkan kepala Bu Esther ke dalam mobil dan saat itu saksi melihat korban melihat dari kantor dan berteriak, sudah pa, dan pak Kanis berkata, kau diam saja. Setelah itu Pak Kanis mengambil motornya dan langsung pergi lalu Bu Esther masih datang lagi dan berdiri di teras dan marah-marah dan kemudian Bu Esther pulang;

- Bahwa setahu saksi saat itu Bu Esther tidak memukul korban hanya saja memaki korban, jadi keterangan korban bahwa dia dianiaya oleh Bu Esther tidak benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Esther Fernandes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sms yang masuk ke HP terdakwa dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengatakan supaya Terdakwa datang ke Waingapu, maka pada bulan Mei 2011 Terdakwa ke Waingapu dan tiba di rumah dinas suami Terdakwa kira-kira pukul 14.30, pada saat itulah Terdakwa melihat saksi korban ada di rumah sedang makan nasi bungkus lalu Terdakwa bertanya "kamu ini siapa" lalu dijawab saksi korban "tanya suamimu", disitulah Terdakwa mengenal dan tahu bahwa suami Terdakwa telah berselingkuh dengan korban;
- Bahwa suami Terdakwa pindah tugas ke Kupang pada tanggal 01 Juni 2011 dan waktu ke Kupang satu pesawat dengan saksi korban;
- Bahwa kejadian yang dituduhkan ke Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, dimana sebelumnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sms yang menyuruh Terdakwa supaya datang ke kantor PJTKI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung ke kantor PJTKI dan sesampainya di sana di depan pintu Terdakwa berkata “ada urusan apa suami saya ada di sini’ urusan kita masih panjang, lalu Terdakwa mau masuk ke dalam menuju korban namun suami Terdakwa menarik Terdakwa ke luar dan membenturkan kepala Terdakwa ke mobil setelah itu suami Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah suami Terdakwa pergi, Terdakwa kembali masuk dan mengatakan kepada saksi korban “urusan kita masih panjang” lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menegaskan Tidak pernah memukul korban, bahkan menyentuh pun tidak karena jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih 2,5 meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan masih bisa mengontrol diri, kalau tidak, waktu bertemu di rumah dinas suaminya sudah Terdakwa bunuh dia;

Memperhatikan, Visum Et Repertum Nomor : R/31/VER/IV/2013/PPT-Dokpol tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. DIKA L. W dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di daerah lipat siku lengan kiri depan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Visum Et Revertum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum ataukah Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pledoinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama Esther Fernandez dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak ada menegaskan apa arti sesungguhnya dari Penganiayaan, namun pengertian Penganiayaan dapat ditemukan dalam Yurisprudensi yang menyebutkan bahwa Penganiayaan itu sebagai suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/31/VER/I/2013/PPT-Dokpol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIKA L.W. dan keterangan saksi korban bernama Vavilaya Sari, SH, bahwa saksi korban mengalami luka lecet di daerah lipat siku lengan kiri depan akibat kekerasan benda tumpul, apakah benar Terdakwa Esther



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandez yang mengakibatkan luka lecet pada tubuh korban tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum?, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi korban tidak benar, Terdakwa tidak pernah mencakar ataupun memukul saksi korban bahkan menyentuh pun tidak, yang benar adalah Terdakwa hanya memaki-maki saksi korban, sedangkan saksi Kanisius Meno yang adalah suami Terdakwa merangkan bahwa dia langsung menarik Terdakwa dari belakang dan membawa keluar ruangan dan tidak melihat apakah pukulan atau cakaran Terdakwa mengenai tubuh korban;

Menimbang, bahwa saksi Jimmy Natonis dan saksi Imelda Kolo di persidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi-saksi tersebut berada di dalam ruangan dengan jarak kurang lebih 1 meter dari saksi korban, saksi-saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memukul ataupun mencakar saksi korban, hanya menunjuk-nunjuk sambil memaki-maki saksi korban, karena saat Terdakwa masuk dan mau menuju saksi korban, Suami Terdakwa yaitu saksi Kanisius Meno langsung menarik Terdakwa keluar ruangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Jimmy Natonis dan saksi Imelda Kolo ini berbeda dengan keterangannya di BAP, di persidangan ke dua saksi menyatakan mencabut keterangan di BAP tersebut dan menyatakan bahwa yang benar adalah keterangan saksi-saksi dalam persidangan, karena apa yang saksi-saksi terangkan di BAP hanya semata karena saksi korban adalah teman sekantor yang diminta berkali-kali oleh saksi korban untuk bersaksi dan menerangkan seperti yang di BAP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 KUHP disebutkan "Keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan", sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang di terangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yohanis Umbu Moto alias Jhon dan saksi Chostanti M. Angkotamuni alias Amin yang dibuat di bawah sumpah oleh Penyidik telah dibacakan di persidangan yang intinya menerangkan : Bahwa Bu Esther dalam hal ini Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memukul ataupun mencakar korban, Terdakwa hanya memaki-maki korban, jadi keterangan korban bahwa dia dianiaya oleh Bu Esther adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan di persidangan, dalam pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, menyebutkan : (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggalkan dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Yohanis Umbu Moto alias Jhon dan saksi Chostanti M. Angkotamuni alias Amin ini sama nilainya dengan keterangan saksi yang didengarkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa hanya saksi korbanlah yang menerangkan bahwa dia telah dicakar oleh Terdakwa dan mengakibatkan luka lecet sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor : R/31/VER/I/2013/PPT-Dokpol;

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat (2) menyebutkan bahwa : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian keterangan saksi korban Lina Vavilaya, SH tidak dapat diterima sebagai sesuatu kebenaran karena bersifat testimonium de au de tu (keterangan satu saksi bukan saksi) dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Lina Vavilaya Sari, SH, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ESTHER FERNANDEZ alias ESTHER sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **11 SEPTEMBER DUA RIBU TIGA BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **KAMIS**, tanggal **12 SEPTEMBER DUA RIBU TIGA BELAS** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALETA R. TAMENO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **AFRIDA DEWI SAVITRI, SH** Penuntut Umum dan juga terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYANTO, SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., M.H

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti

ALETA R. TAMENO.

Turunan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, sesuai permintaannya secara lisan pada hari Senin, tanggal 30 SEPTEMBER 2013.

Kupang, 30 September 2013.

WAKIL PANITERA PENGADILAN KLAS IA KUPANG,

YUNUS MISSA, SH

NIP. 19660720.198903.1.002

Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA PENGADILAN KLAS IA KUPANG,

YUNUS MISSA, SH

NIP. 19660720.198903.1.002

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum sesuai permintaannya secara lisan pada hari KAMIS, tanggal 12 SEPTEMBER 2013.

Kupang, 20 September 2013.

WAKIL PANITERA PENGADILAN KLAS IA KUPANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA, SH
NIP. 19660720.198903.1.002